

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya.

Penghargaan dan rasa terimakasih yang begitu besar wajib penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang ayahanda Dadang Apandi dan ibunda Ida Sayidah karena atas doa, dukungan, dan kesabarannya yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi kasih sayang yang tulus kepada penulis sejak kecil sampai saat sekarang ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada kaka tercinta Muhammad Arif Shidiq Abdullah serta adik tercinta Hikam Abdul Aziz dan Rifa Azzahra Mahmudah yang selalu memberikan semangat hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari beberapa hambatan dan kesulitan, akan tetapi berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak berterimakasih kepada Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. selaku pembimbing penulis.

Judul skripsi yang penulis ajukan yaitu **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMIN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi. S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Neni Ruhaeni. S.H., L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Prof. Dr. H. Dey Ravena S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Ujian Penulisan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan dan membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.

9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis mengucapkan terimakasih karena telah banyak membantu selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Staff Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman dekat penulis, Mochammad Dean Miftah Hidayat, terimakasih karena selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis, Sherin Rizky Eprillia Adha, S.H., Rizky Amelia Sari, S.H., Raisa Venalia, S.H., Ratih Putri Setyoningsih, S.H., Silmi Hidayat, S.H., Radiana Noor Khofid, S.H., penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis, Getha Gea Gumilar, S.H., Dini Triya Ayulestari, S.H., Amira Nadya Sekarrini, S.H., Ulfa Gustiani, S.H., Anrysa Yasmin, S.H., Juwita Deka putri, S.H., Salsabila Nadhifah, S.H., Denita Iskandar, S.H., Safira Aulia Sitompul, S.H., Yuris Prahasta, S.H., Rizky Naufal, Muslim Ghifari, Muhammad Asri Rija, S.H., Deri Fajriansyah, S.H., Rizky Fadliansyah, S.H., Yoga Ray Pangestu, S.H., Daffa, Abib Alvino, Fajar Firdaus, S.H., Ary Jauhar, penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Devia Octaviani, Yasmin Ihsani Putri, Desy Agta Mawardhika, Givanka Shafira, S.M., Asifa Sabila, Hendi Julyandi, S.E.,

Florenanda, S.H., Tati Rahayu, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat sampai penulisan skripsi ini selesai.

15. Sahabat-sahabat SMA penulis, Aminatu Nabila Juriah, Sindi Fadhila Erningpraja, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat sampai penulisan skripsi ini selesai.

16. Terimakasih kepada alumni fakultas hukum Unisba Rifqi Yuwana, S.H., Andika Cipta Nugraha, S.H., Danur Ikhwantoro, S.H., Muhammad Fahmi, S.H., Fadhli Fauzie, S.H., penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu, menghibur dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

17. Teman-teman angkatan 2015, teman-teman HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana) periode 2015 terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

18. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran akan penulis terima sebaik-baiknya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segala-galanya, mudah-mudahan dapat berguna bagi semua orang, dan juga berguna bagi penulis.

Bandung, Juli 2019

Penulis,

Asmi Maisani Atifah